



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ohoira;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Krooy Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *a quo*;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen akta cerai dengan nomor: 9208-CR-22032024-0001 agar dipergunakan dalam perkara Saksi ketiga;
- Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan anak ketiga Terdakwa masih bayi berusia 4 (empat) bulan dan masih memberikan ASI serta Terdakwa merupakan tenaga medis yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat distrik yamor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa, dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili mengadili, **perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2017, terdakwa bekerja di sebuah Puskesmas yang berada di Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana. Di tempat kerja tersebut, terdakwa berkenalan dengan Saksi ketiga (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana juga bekerja di Puskesmas tersebut;
- Bahwa setelah berkenalan dan terjalin komunikasi antara keduanya, kemudian timbul perasaan suka sama suka antara terdakwa dengan Saksi ketiga, hingga keduanya berpacaran di bulan November tahun 2017. Setelah berpacaran, Saksi ketiga mengajak terdakwa untuk melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas Saksi ketiga tepatnya di dalam kamar. Kemudian terdakwa menyetujuinya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan Saksi ketiga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah dinas Saksi ketiga;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi ketiga pada saat Saksi ketiga berada dalam status perkawinan yang sah dengan Saksi kesatu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-19102016-0006 tanggal 19 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang menyatakan bahwa telah tercatat perkawinan yang sah antara Saksi ketiga dengan Saksi kesatu. Perkawinan tersebut berlangsung sampai dengan terbitnya Akta Perceraian Nomor: 9208-CR-22032024-0001 tanggal 22 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang menyatakan bahwa telah putusya perkawinan karena perceraian antara Saksi ketiga dengan Saksi kesatu. Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi ketiga sedang dalam perkawinan yang sah dengan Saksi kesatu pada saat melakukan perzinahan dengan Saksi ketiga;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi ketiga menghasilkan 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama lahir pada tanggal 28 Juli 2018, anak kedua lahir pada tanggal 30 Desember 2020, dan anak ketiga lahir pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa terdakwa tidak meminta dan memiliki izin dari Saksi kesatu selaku istri sah dari Saksi ketiga pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi ketiga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



dan mantan suami saksi yaitu Saksi ketiga dan saksi yang melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi dan Saksi ketiga menikah secara sah baik Agama dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan secara Agama pada tanggal 7 Oktober 2016 dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Bahwa sekarang saksi dan Saksi ketiga tidak lagi terikat pernikahan;
- Bahwa seingat saksi, kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dan Saksi ketiga terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa Terdakwa dan Saksi ketiga telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama lahir pada tahun 2016, anak kedua lahir pada tahun 2020, saksi dan Saksi ketiga masih terikat pernikahan dan anak ketiga lahir pada tahun 2024 pada saat proses perceraian antara saksi dan Saksi ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui perzinahan antara Terdakwa Terdakwa dan Saksi ketiga pada tahun 2016 saksi dengan Saksi ketiga telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan pada saat itu saksi sudah tinggal bersama dengan Saksi ketiga di rumah saudara Saksi ketiga namun saksi belum menikah dengan Saksi ketiga. Pada tahun 2016 saksi sempat mengetahui bahwa Saksi ketiga sedang dekat dengan Terdakwa Terdakwa namun pengakuan Saksi ketiga bahwa pada saat itu hanya dekat sebagai teman sehingga saksi percaya lalu seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 setelah saksi dan Saksi ketiga menikah pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi mendapati Saksi ketiga chat dan video call dengan Terdakwa Terdakwa namun Saksi ketiga mengatakan bahwa itu hanya teman saja, saksi dengan saudara Saksi ketiga tinggal bersama hingga tahun 2021 pada saat itu saksi pisah rumah dengan Saksi ketiga dikarenakan Saksi ketiga sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering menganiaya saksi sehingga saksi pisah rumah dengan saudara Saksi ketiga. Kemudian Terdakwa Terdakwa pernah mengatakan kalau anak yang ada adalah anak milik Saksi ketiga dan saksi pernah mendapati Saksi ketiga berada di kos-kosan Terdakwa Terdakwa dan dalam keadaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mabuk serta tertidur, sempat Saksi ketiga dan Terdakwa Terdakwa pergi ke Serui pada tahun 2019 dan kemudian anak pertama mereka meninggal dunia dan sempat Saksi ketiga menelepon kepada saksi untuk meminta uang untuk membeli Peti dan lainnya lalu saksi mengirim dengan tujuan Saksi ketiga pulang ke Kaimana tetapi kemudian Saksi ketiga dan Terdakwa Terdakwa ke Tual dan menetap sampai memiliki anak yang kedua. Selanjutnya seingat saksi pada bulan Februari 2024 Saksi ketiga dan Terdakwa Terdakwa telah tinggal bersama dan setahu saksi pada saat ini Saksi ketiga memiliki 3 (tiga) orang anak bersama Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa Saksi ketiga tidak pernah meminta ijin ke saksi untuk memiliki hubungan dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara saksi dan Saksi ketiga, kami telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hubungan saksi dan Saksi ketiga pada awal-awal perkawinan baik-baik saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi ketiga adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Honorer Perawat pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Terdakwa belum menikah tetapi telah bertunangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa dan Saksi ketiga mulai selingkuh sejak tahun 2016, yang benar adalah sejak tahun 2017;

2. Saksi kedua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dan Saksi ketiga sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi kesatu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Terdakwa namun Saksi ketiga adalah keponakan saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa setahu saksi, Saksi ketiga dan Saksi kesatu melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 tetapi tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi ketiga pada saat menjalani hubungan dengan Terdakwa Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi kesatu;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ketiga dan Terdakwa Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Saksi ketiga dan Terdakwa Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar bersama;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ketiga dan saudari Saksi kesatu sekarang sudah tidak terikat perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ketiga masih tinggal bersama Saksi kesatu sampai dengan adanya Putusan Perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Saksi ketiga melakukan perzinahan dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi ketiga dengan Terdakwa Terdakwa adalah awalnya pada tahun 2016 Saksi ketiga masih tinggal bersama Saksi kesatu, kemudian Saksi ketiga bekerja di sebuah Puskesmas di Distrik Yamor dan bertemu dengan Terdakwa Terdakwa yang juga rekan kerjanya kemudian berpacaran. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2018 yang saksi ketahui Saksi ketiga telah memiliki seorang anak dari hubungannya dengan Terdakwa Terdakwa. Sekitar tahun 2023 Saksi ketiga sudah tidak tinggal bersama saudari Saksi kesatu dan setahu saksi pada sekitar bulan Februari 2024 hingga sekarang Saksi ketiga telah tinggal bersama dengan Terdakwa Terdakwa dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Jalan Kaki Air Kaimana;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Yamor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ketiga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang di lakukan oleh saksi bersama Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Terdakwa di Puskesmas Yamor;
- Bahwa yang dahulu bekerja di Puskesmas adalah saksi;
- Bahwa seingat saksi, yang melakukan pendekatan pertama kalinya adalah saksi;
- Bahwa pendekatan yang kami lakukan mungkin karena 1 (satu) Puskesmas dan sering bertemu hingga timbul suka;
- Bahwa dari hubungan saksi dan Terdakwa Terdakwa kami memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan status saksi dan mengatakan saksi belum menikah;
- Bahwa saksi sakit hati dengan istri saksi yakni Saksi kesatu karena selama 7 (tujuh) tahun saksi hidup bersama dengan Saksi kesatu sering mengalami kekerasan dan dilarang serta dikekang untuk bergaul dengan teman-teman kerja saksi;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa berpacaran kami langsung melakukan hubungan layaknya suami istri pada tahun 2017;
- Bahwa pertama kali saksi melakukan hubungan badan bersama Terdakwa Terdakwa di rumah dinas milik saksi yang beralamat di Distrik Yamor di dalam kamar tetapi untuk tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi karena sudah sangat lama;
- Bahwa kejadian perzinahan terjadi sekitar tahun 2017 yang berawal pada tahun 2017 saksi bekerja pada sebuah Puskesmas yang berada di Distrik Yamor dan kemudian saksi berkenalan dengan Terdakwa Terdakwa dimana pada saat itu saksi bekerja di Puskesmas Yamor juga, lalu timbullah perasaan suka sama suka antara saksi dan Terdakwa Terdakwa sehingga saksi berpacaran dengan Terdakwa Terdakwa, kemudian saksi mengajak Terdakwa Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan selanjutnya saksi dan Terdakwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama kalinya dan berlanjut kami sering berhubungan intim

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



hingga pada bulan November tahun 2017 Terdakwa Terdakwa hamil dan melahirkan anak pertama bulan Juli 2028, anak kedua lahir Desember 2020 kemudian pada bulan Februari 2024 saksi tinggal serumah dengan Terdakwa Terdakwa lalu anak ketiga lahir bulan Maret 2024 dari hubungan saksi dan Terdakwa Terdakwa hingga saat ini;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Terdakwa pernah tinggal bersama dan menetap di Serui kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada waktu itu anak pertama kami meninggal dunia dan kemudian kami ke Tual dan menetap sampai anak kedua kami lahir dan kembali lagi ke Kaimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 9208-KW-19102016-0006 antara Saksi ketiga dengan Saksi kesatu, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 12 Mei 2017;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor 9208-CR-22032024-0001 antara Saksi ketiga dengan Saksi kesatu, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perzinahan;
- Bahwa perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi ketiga;
- Bahwa awal perzinahan terjadi sekitar tahun 2017 saat itu Terdakwa 1 (satu) tempat kerja dengan Saksi ketiga dan sering bertemu lalu kami berpacaran kemudian melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan hingga sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa dan Saksi ketiga tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ketiga karena sama-sama bekerja di Puskesmas Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Saksi ketiga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ketiga saat ini pacaran dan sudah tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kami telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hubungan Terdakwa dan Saksi ketiga;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi ketiga dan Saksi ketiga mengatakan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ketiga sudah menikah pada saat Terdakwa hamil anak pertama dan menanyakan status Saksi ketiga dan Saksi ketiga mengatakan ia sudah menikah;
- Bahwa saat baru berpacaran Terdakwa dan Saksi ketiga langsung melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dan Saksi ketiga telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua berada di Tual tinggal bersama orang tua Terdakwa sedangkan anak ketiga tinggal bersama kami di Kaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen akta cerai dengan nomor 9208-CR-22032024-0001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan oktober 2017 Terdakwa mulai bekerja sebagai perawat pada Puskesmas Yamor dan mulai berkenalan dengan Saksi ketiga yang lebih dulu bekerja disana yaitu sejak tahun 2016 selanjutnya Saksi ketiga melakukan pendekatan kepada Terdakwa dengan tujuan mengajak saksi Elizaberth Renyaan untuk berpacaran;
- Bahwa pada saat proses pendekatan antara Terdakwa dan Saksi ketiga, Saksi ketiga mengaku belum menikah dan oleh karena keduanya sering bertemu di tempat kerja sehingga timbullah rasa suka antara Terdakwa

Paraf	KM	HA1	HA2



dan Saksi ketiga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ketiga sepakat berpacaran;

- Bahwa setelah berpacaran, Saksi ketiga mulai membawa Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi ketiga lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi ketiga melakukan hubungan intim layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya, hubungan intim antara Terdakwa dan Saksi ketiga terus berlanjut hingga pada bulan November 2017 Terdakwa mulai hamil anak pertama dari Saksi ketiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa hamil anak pertama, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ketiga ternyata telah terikat perkawinan yang sah dengan Saksi kesatu, lalu Terdakwa meminta kejelasan mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi ketiga. Selanjutnya meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi ketiga telah menikah, status pacaran terus berlanjut dan hubungan intim antara Terdakwa dan Saksi ketiga terus dilakukan hingga pada bulan Juli 2018 Terdakwa melahirkan anak pertamanya;
- Bahwa meskipun istri Saksi ketiga yakni Saksi kesatu mulai curiga dan sudah mengetahui perbuatan suaminya, Terdakwa dan Saksi ketiga terus melanjutkan hubungannya dan Terus melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hingga pada bulan Februari 2024 Terdakwa dan Saksi ketiga mulai tinggal serumah di Jalan Kaki Air Kaimana;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dan Saksi ketiga tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama lahir pada bulan Juli 2018, anak kedua lahir pada bulan Desember 2020 dan anak ketiga lahir pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi ketiga telah menikah secara agama pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan Saksi kesatu dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Oktober 2016 dan pada saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa akibat dari hubungan Terdakwa dan Saksi ketiga menyebabkan Saksi kesatu dan Saksi ketiga bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kaimana nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn dan kutipan akta perceraian nomor 9208-CR-22032024-0001 antara Saksi ketiga dan Saksi kesatu tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang tidak bersuami;
2. Yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Perempuan yang tidak bersuami;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perempuan adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yaitu setiap orang dengan jenis kelamin Wanita/Perempuan yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri menyatakan dengan jelas bahwa jenis kelamin Terdakwa adalah Wanita/Perempuan, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut dan kemudian selama persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perempuan yang tidak bersuami" menunjuk kepada setiap orang dengan jenis kelamin wanita/perempuan yang belum memiliki suami atau belum terikat dengan pernikahan atau perkawinan yang sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum terikat perkawinan atau pernikahan yang sah dengan siapapun, sehingga berdasarkan fakta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tersebut, maka unsur “Perempuan yang tidak bersuami” telah terbukti pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa maksud dari “yang turut melakukan perbuatan itu” dalam unsur ini adalah mengarah kepada peran Terdakwa yang turut melakukan suatu perbuatan Pidana sebagaimana dalam pasal *a quo* bersama dengan Saksi ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “perbuatan itu” dalam unsur ini adalah merujuk kepada perbuatan perzinahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Zina adalah persetujuan sama sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan Perempuan atau laki-laki lain yang telah kawin yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud Persetujuan itu sendiri adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota Perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan oktober 2017 Terdakwa mulai bekerja sebagai perawat pada Puskesmas Yamor dan mulai berkenalan dengan Saksi ketiga yang lebih dulu bekerja disana yaitu sejak tahun 2016 selanjutnya Saksi ketiga melakukan pendekatan kepada Terdakwa dengan tujuan mengajak saksi Elizaberth Remya untuk berpacaran;

Menimbang, bahwa pada saat proses pendekatan antara Terdakwa dan Saksi ketiga, Saksi ketiga mengaku belum menikah dan oleh karena keduanya sering bertemu di tempat kerja sehingga timbullah rasa suka antara Terdakwa dan Saksi ketiga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ketiga sepakat berpacaran dan setelah berpacaran, Saksi ketiga mulai membawa Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi ketiga lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi ketiga melakukan hubungan intim layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya, hubungan intim antara Terdakwa dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Saksi ketiga terus berlanjut hingga pada bulan November 2017 Terdakwa mulai hamil anak pertama dari Saksi ketiga;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa hamil anak pertama, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ketiga ternyata telah terikat perkawinan yang sah dengan Saksi kesatu, lalu Terdakwa meminta kejelasan mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi ketiga. Selanjutnya meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi ketiga telah menikah, status pacaran terus berlanjut dan hubungan intim antara Terdakwa dan Saksi ketiga terus dilakukan hingga pada bulan Juli 2018 Terdakwa melahirkan anak pertamanya;

Menimbang, bahwa meskipun istri Saksi ketiga yakni Saksi kesatu mulai curiga dan sudah mengetahui perbuatan suaminya, Terdakwa dan Saksi ketiga terus melanjutkan hubungannya dan Terus melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hingga pada bulan Februari 2024 Terdakwa dan Saksi ketiga mulai tinggal serumah di Jalan Kaki Air Kaimana dan dari hubungan Terdakwa dan Saksi ketiga tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama lahir pada bulan Juli 2018, anak kedua lahir pada bulan Desember 2020 dan anak ketiga lahir pada bulan Maret 2024;

Menimbang. bahwa Saksi ketiga telah menikah secara agama pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan Saksi kesatu dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Oktober 2016 dan pada saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan akibat dari adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi ketiga membuat Saksi ketiga dan Saksi kesatu bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kaimana nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kmn dan kutipan akta perceraian nomor 9208-CR-22032024-0001 antara Saksi ketiga dan Saksi kesatu tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa keseluruhan hubungan intim layaknya suami istri yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ketiga tersebut terjadi dalam kurung waktu tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2024 dan pada saat itu Saksi ketiga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi kesatu. Fakta tersebut diketahui dengan jelas oleh Terdakwa namun meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi ketiga telah terikat perkawinan yang sah, Terdakwa tidak mengakhiri dan menghentikan hubungan dan perbuatannya bersama Saksi ketiga tetapi tetap melanjutkan perbuatannya tersebut hingga kini Terdakwa dan Saksi ketiga telah tinggal bersama, dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



fakta tersebut Menurut Majelis Hakim unsur “Yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan seluruh masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bekerja sebagai tenaga medis pada puskesmas yamor sehingga keberadaan Terdakwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Yamor untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yamor mengingat jarak distrik yamor dan kota kaimana yang sangat jauh sehingga masyarakat yamor akan kehilangan pelayanan medis apabila kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak ke 3 (tiga) Terdakwa bersama dengan Saksi ketiga masih berusia 4 (empat) bulan karenanya Terdakwa berkewajiban memberikan perhatian khusus dan perawatan khusus kepada anaknya tersebut guna memberikan seluruh hak-hak anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan yakni sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun sebagaimana telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa pembentukan generasi yang berkualitas melalui pemenuhan hak anak antara lain dilakukan dengan pemberian air susu ibu, jaminan gizi, pelayanan kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hak Anak tersebut pada fase seribu hari pertama kehidupan, tentu kurang tepat apabila Terdakwa yang sedang memberikan hak-hak anak tersebut dijatuhi pidana penjara karena apabila Terdakwa di penjara dapat mengakibatkan hak-hak anak tersebut diatas tidak tersalurkan kepada anak Terdakwa yang masih berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terasa adil apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen akta cerai dengan nomor 9208-CR-22032024-0001 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan Terdakwa atas nama Saksi ketiga maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saksi ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Profesi Terdakwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat distrik yamor;
- Terdakwa masih memiliki anak yang baru berusia 4 (empat) bulan sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen akta cerai dengan nomor 9208-CR-22032024-0001 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saksi ketiga;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD

Lim Katandek, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2